

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA RANTEWRINGIN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Nomor : 19 TAHUN 2021

Nomor : 094/560

Pada hari ini Senin, tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (06-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Hj. SRI NORMA CHERANI : Kepala Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rantewringin, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk Badan Usaha Milik Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai Surat Pernyataan Kepala Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Nomor : 590/1095 tanggal 15 Desember 2020 Pemerintah Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren siap menerima hibah berupa gedung eks Puskesmas Buluspesantren II untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 028/280 tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren berupa bangunan gedung kantor permanen untuk Badan Usaha Milik Desa Rantewringin.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang kelancaran perekonomian di desa yakni Badan Usaha Milik Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

BAB II OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah berupa Bangunan eks Puskesmas Buluspesantren II Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

1.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Rantewringin Rantewringin Buluspesantren 115 m2 Rp. 58.075.000,00 (Lima puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) 12.11.13.07.01.010.01 03.01.01.01.001 0001 Badan Usaha Milik Desa Rantewringin
2.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Rantewringin Rantewringin Buluspesantren 130 m2 Rp. 65.650.000,00 (Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 12.11.13.07.01.010.01 03.01.01.01.001 0002 Badan Usaha Milik Desa Rantewringin
3.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Rantewringin Rantewringin Buluspesantren 294 m2 Rp. 264.956.000,00 (Dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) 12.11.13.07.01.010.01 03.01.01.01.001 0004 Badan Usaha Milik Desa Rantewringin

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah; dan
 - b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen; dan
 - c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- adanya peperangan;
 - adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

- Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,



Hj. SRI NORMA CHERANI

PIHAK KESATU,



H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten 3	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>